



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERJANJIAN
HUTANG PIUTANG
(PUTUSAN NOMOR 1417/Pid.B/2018/PN.Bks)**

*CRIMINAL ACT OF FRAUD IN THE AGREEMENT
DEBTS AND RECEIVABLES
(VERDICT NUMBER 1417/Pid.B/2018/PN.Bks)*

Oleh :

ADETYA PRATAMA

NIM : 160710101006

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERKARA
HUTANG PIUTANG
(PUTUSAN NOMOR 1417/Pid.B/2018/PN.Bks)**

*CRIMINAL ACT OF FRAUD ON DEBT MATTERS
(VERDICT NUMBER 1417/Pid.B/2018/PN.Bks)*

Oleh :

ADETYA PRATAMA

NIM : 160710101006

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Sesungguhnya kebenaran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan kepada surga sedangkan kebohongan menunjukkan kepada neraka”



Muhammad bin Abdullah bin Mu'adzir, Anjuran Berkata Jujur dan Larangan Berbohong, TERJ; IslamHouse.com, 2011, hlm. 10

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sukadi, S.T. dan Ibunda Rukini dan saudara penulis, Widya Adinata Resti Damayanti yang senantiasa telah memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungan sehingga bisa melangkah sejauh ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

HALAMAN PRASYARAT GELAR

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERKARA
HUTANG PIHUTANG
(PUTUSAN NOMOR 1417/Pid.B/2018/PN.Bks)**

*CRIMINAL ACT OF FRAUD ON DEBT MATTERS
(VERDICT NUMBER 1417/Pid.B/2018/PN.Bks)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

ADETYA PRATAMA

NIM. 160710101006

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adetya Pratama

NIM : 160710101006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERKARAH UTANG PIHUTANG (PUTUSAN NOMOR 1417/Pid.B/2018/PN.Bks)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansinya disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Maret 2020

Yang menyatakan,

Adetya Pratama
NIM. 160710101006

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10MARET 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NRP.76001575

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
PERKARAHUTANGPIHUTANG(PUTUSAN NOMOR
1417/Pid.B/2018/PN.Bks)**

*CRIMINAL ACT OF FRAUD ON DEBT MATTERS
(VERDICT NUMBER 1417/Pid.B/2018/PN.Bks)*

Oleh:

ADETYA PRATAMA
NIM. 160710101006

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Fiska Maulidian N., S.H., M.H.
NRP. 76001575

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10

Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Samuel SM. Samosir, S.H., M.H.
NIP: 198002162008121002

Dina Tsalist W., S.H.I., LL.M.
NIP: 198507302015042001

ANGGOTA PENGUJI :

Samsudi, S.H., M.H.
NIP: 195703241986011001

: (.....)

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NRP: 760015750

: (.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERKARA HUTANG PIHUTANG”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Pada kesempatan kali ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji dan juga sebagai Ketua Bagian Perdata yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
4. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
5. Dr. Moh Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Ayahanda tercinta Sukadi, S.T, dan Ibunda tersayang Rukini serta adik penulis Widya Adinata Resti Damayanti, yang selalu memberi nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya kepada penulis;
9. Orang terdekat dan tersayang Romlah, yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta bersedia menemani dalam keadaan susah maupun senang selama menempuh kuliah di Jember;
10. Pelatih yang saya kagumi Mas Tikno, yang telah menjadi teman, saudara dan keluarga selama memasuki organisasi PSHT dan bersedia membimbing saya hingga sejauh ini;
11. Sahabat-sahabatku SKJ, yang selalu memotivasi, mendukung, dan selalu ada disaat penulis susah maupun duka;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik Wisata dan Wirausaha 213, terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini;
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Amin

Jember, 7 Januari 2019

Penulis

RINGKASAN

Mayoritas seseorang membutuhkan bantuan orang lain dengan cara pinjam-meminjam ataupun kerjasama timbal balik bahkan kondisi lain yang mengakibatkan hutang-piutang. Permasalahan yang kemudian muncul adalah pada saat debitur tidak dapat melunasi hutangnya yang disebabkan oleh keadaan tertentu. Dalam kasus ini, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diawali dengan perjanjian hutang-piutang atas dasar hubungan pertemanan. Karena keadaan tertentu terdakwa tidak dapat melunasi sebagian hutangnya sesuai batas yang telah ditentukan mengakibatkan terdakwa didakwa dengan tindak pidana penipuan. Atas permasalahan tersebut maka penulis membuat karya ilmiah dengan judul “TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERKARAHUTANGPIHUTANG(PUTUSAN NOMOR (1417/Pid.B/2018/PN.Bks)”. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini terdiri dari 2 (dua) hal yaitu: 1) Apakah surat dakwaan Penuntut Umum pada Putusan Nomor 1417/Pid.B/2018/PN.Bks yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dalam perkara hutang piutang sudah tepat?; 2) Apakah iktikad baik terdakwa (mengangsur hutang) berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 1417/Pid.B/2018/PN.Bks dapat menghapus pembedaan?

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain: memperoleh data dan informasi yang valid sebagai bahan utama untuk menyusun penulisan hukum sebagai syarat yang wajib terpenuhi dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember; menambah, memperluas, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis terhadap aspek hukum dalam teori dan praktek pada lapangan hukum di masyarakat. Adapun tujuan khususnya adalah menjawab rumusan masalah yang ada di dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil yang dapat diketahui, yaitu *pertama*, bahwa perjanjian hutang piutang dikategorikan dalam ranah hukum perdata. Berdasarkan kasus *a quo*, terjadi perjanjian hutang piutang yang jika diteliti lebih jauh lagi perjanjian tersebut tidak sah secara hukum. Terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan/tipu muslihat dalam membuat ataupun pada pelaksanaan perjanjian, sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar

Hukum (PMH) dalam arti formil, yaitu tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Sehingga dalam hal ini dakwaan Penuntut Umum sudah tepat jika mendakwa terdakwa dengan ketentuan hukum pidana Pasal 378 KUHP. *Kedua*, iktikad baik (mengangsur hutang) berdasarkan fakta persidangandapat menghapus pembedaan. Apabila dalam melaksanakan perjanjian hutang piutang dilandasi dengan kejujuran/niat baik (*te goeder trouw*). Dalam hal ini iktikad baik (mengangsur hutang) harus disesuaikan dengan kerugian salah satu pihak. Apabila ada usaha untuk melunasi hutangnya, namun masih menimbulkan kerugian terhadap pihak lain maka hal tersebut akan membawa pada sifat melawan hukum materiil, yaitu menitikberatkan pada akibat yang dilarang yang dilakukan secara sengaja. Sebaliknya apabila dalam mengangsur hutang tersebut terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan/niat jahat (*mens rea*) yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak maka mengangsur hutang tersebut tidak lagi dikatakan sebagai iktikad baik melainkan dapat menjadi iktikad buruk (*te kwader trouw*) terdakwa dalam melakukan perjanjian hutang piutang..

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, yaitu *pertama*, surat dakwaan yang didakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP sudah tepat dengan perbuatan terdakwa. Perjanjian hutang-piutang merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata. Berdasarkan kasus *a quo* permasalahan hutang-piutang dapat menjadi aspek tindak pidana penipuan apabila cara-cara yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjanjian dilakukan dengan rangkaian kebohong/tipu muslihat yang mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah. Dimana perbuatan tersebut juga memenuhi unsur Pasal 378 KUHP yang membawa pada pertanggungjawaban pidana. *Kedua*, iktikad baik (mengangsur hutang) berdasarkan fakta persidangandapat menghapus pembedaan. Dalam hal ini apabila dalam perjanjian hutang piutang perbuatan terdakwa dilandasi dengan kejujuran/ niat baik (*te goeder trouw*), namun sebaliknya apabila dalam perjanjian hutang piutang tersebut perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menipu (berbohong) maka pengembalian tersebut tidak dapat dianggap sebagai iktikad baik melainkan akan menjadi iktikad buruk (*te kwader trouw*), karena niat jahat (*mens rea*) terdakwa mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Saran yang penulis sumbangkan adalah *pertama*, Dalam hal para pihak yang melakukan perjanjian hutang-piutang seyogyanya benar-benar memahami terhadap akibat hukum yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari, dalam hal ini apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian, maka harus mengutamakan penyelesaian dalam aspek perdata terlebih dahulu, dengan kata lain penyelesaian dalam aspek pidana menjadi alternatif terakhir (*ultimum remidium*)...*Kedua*, Dalam melaksanakan hubungan hukum yang bersifat kontraktual khususnya pihak kreditur seyogyanya berhati-hati dalam pelaksanaannya. Seperti halnya iktikad baik dalam pemenuhan kewajiban, seseorang harus benar-benar memahami fungsi dari pada iktikad baik. Unsur utama kejahatan terletak pada batin si pelaku, sehingga terkadang iktikad baik tidak dilaksanakan sebagai perbuatan positif, melainkan dijadikan dasar untuk melakukan kejahatan (negatif) demi keuntungan salah satu pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	7
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.4.3. Bahan Hukum	8

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3. Analisis Bahan Hukum.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Penipuan	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	11
2.1.2 Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan.....	12
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	14
2.2 Surat Dakwaan	17
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Surat Dakwaan.....	17
2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan	17
2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	18
2.2.4 Pasal yang Didakwakan.....	20
2.3 Perjanjian Hutang Pihutang.....	21
2.3.1. Pengertian Perjanjian Hutang Pihutang.....	21
2.3.2. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Hutang Pihutang	23
2.3.3. Tanggung Jawab apabila Terjadi Kesalahan atas Dasar Wanprestasi atau <i>Onrechtmatige Daad</i>	23
2.3.4. Iktikad baik	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
5.1 Kesesuaian Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Putusan Nomor 1417/Pid.B/2018/PN. Bks yang Menyatakan Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penipuan dalam Perkara Hutang Pihutang	28
5.2 Iktikad baik terdakwa (mengangsur hutang) berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 1417/Pid.B/2018/PN.Bks dapat	

menghapus peminanaan.....	50
BAB 4 PENUTUP.....	64
6.1 Kesimpulan.....	64
6.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1417/Pid.B/2018/PN.Bks



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Termasuk dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seseorang selalu menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Mengingat memasuki era Globalisasi, persaingan hidup semakin lama semakin meningkat. Banyak dari mereka yang kurang beruntung terhadap berbagai macam persoalan, yang berakibat secara langsung memaksa seseorang untuk tetap bergerak dalam rangka menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Mayoritas seseorang membutuhkan bantuan orang lain dengan cara pinjam-meminjam ataupun kerjasama timbal balik bahkan kondisi lain yang mengakibatkan hutang-piutang. Interaksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan.¹ Hal ini disebabkan kedua belah pihak saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul akan memerlukan aturan.²

Penipuan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Mayoritas Pelaku tindak pidana penipuan tidak begitu mengalami kesulitan dalam melakukannya, yang mana pelaku penipuan harus memahami hal terpenting yaitu memberikan suatu kepercayaan kepada orang lain. Anggapan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan yang selalu memberikan manfaat lebih terutama dalam bidang ekonomi akan membawa tindak pidana penipuan semakin bertambah pesat. Tindak pidana penipuan mengakibatkan hilangnya

¹Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.1.

²*Ibid.*

harta kekayaan ataupun sesuatu yang mempunyai manfaat besar terhadap orang lain.³

Hutang merupakan suatu kewajiban terhadap apa yang diperoleh dari orang lain yang dinyatakan dalam bentuk uang baik secara langsung ataupun yang akan muncul di kemudian hari, yang timbul dari perjanjian (kontrak) atau perundang-undangan.⁴ Hutang piutang berarti hutang kita kepada orang lain dan sebaliknya, yang menimbulkan suatu kewajiban untuk dilaksanakannya perjanjian untuk membayar. Dalam kontrak sering terjadi di antara para pihak yang telah melakukan kontrak telah ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati diantara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak.⁵ Ketidakmampuan dalam pemenuhan kewajiban (wanprestasi) oleh pihak debitur menjadikan adanya permasalahan baru dalam perjanjian hutang piutang, yang mana seharusnya pihak kreditur mendapatkan hak tetapi akibat hal tertentu justru mengalami kerugian yang tidak terduga atas piutang-piutang yang diberikan.

Aparat penegak hukum harus memahami konsep antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi. Perlu diketahui bahwa tindak pidana penipuan dan wanprestasi (ingkar janji) merupakan peristiwa hukum yang dipisahkan dalam ranah yang berbeda. Penipuan tergolong dalam ranah hukum pidana yang berarti mengatur kepentingan warga Negara dengan Negara, sedangkan wanprestasi (ingkar janji) diawali dari interaksi sehingga menimbulkan ikatan diantara mereka, jelas kegiatan ini bersifat privat.⁶ Yang mana tergolong dalam ranah hukum perdata yang lebih mengarah pada hubungan individu dengan individu.

Terutama Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan serta menjadi pedoman untuk melakukan pemeriksaan berikutnya. Jika yang diuraikan dalam surat dakwaan

³ P.A.F. Lamintang dan Lamintang, Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 57.

⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 2.

⁵ Yahman, *Op. Cit*, hlm.3.

⁶ M. Isnaini, *Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen & Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6-7 September 2006, hlm.3.

bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran dapat mengakibatkan terdakwa bebas ataupun lepas dari segala tuntutan. Surat dakwaan berasal dari proses penyidikan kemudian menjadi dasar hakim untuk melakukan pemeriksaan di persidangan.

Adapun tindak pidana yang penulis angkat dalam Proposal penelitian ini adalah kasus yang terjadi di kota Bekasi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1417/Pid.B/2018/PN.Bks yang mendudukkan Tuti Megawati Kamelia Siagian sebagai terdakwa. Dalam kasus tersebut, penuntut umum mendakwa perempuan bernama Tuti Megawati Kamelia Siagian melakukan tindak pidana penipuan. Berawal dari hubungan pertemanan yang didasari oleh kepercayaan, terdakwa meminjam sejumlah uang kepada saksi Leonita Risma Hutahuruk. Terdakwa meminjam uang dengan alasan untuk modal usaha suaminya dan berjanji akan memberikan keuntungan dari hasil usahanya. Saksi memberikan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap sejak tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Terdakwa beberapa kali datang ke terdakwa dengan tujuan meminjam lagi hingga mencapai Rp. 334.000.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah). Saksi korban membuat kwitansi peminjaman di hadapan terdakwa dan terdakwa menandatangani langsung pada setiap kali melakukan transaksi. Total dari keseluruhan transaksi berjumlah 80 (delapan puluh) kwitansi, yang mana terdakwa beberapa kali telah mengangsur hingga tersisa 53 (lima puluh tiga) kwitansi dengan sisa yang berjumlah Rp. 271.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah). Sesuai dengan kwitansi peminjaman paling lambat pada tanggal 25 Nopember 2017, tetapi hingga jatuh tempo, tidak ada pelunasan dari hutang tersebut. Atas dasar itu, saksi korban beserta suaminya menemui terdakwa dan suaminya untuk menindaklanjuti kejelasan pelunasan hutang piutang. Ternyata suami terdakwa tidak tahu menahu perihal hutang piutang yang telah istrinya lakukan. Mendengar keterangan dari suami terdakwa, saksi dan suaminya memanggil terdakwa ke rumahnya pada hari yang berbeda tepatnya pada tanggal 26 Februari 2018 untuk mencari kejelasan perihal hutang piutang, yang mana saksi dan suaminya memaksa terdakwa untuk membuat surat

pernyataan agar terdakwa bersedia memberikan jaminan atas hutangnya, padahal terdakwa tidak memiliki tanah bersertifikat sebagaimana tertulis dalam surat pernyataan yang telah dibuat. Penuntut Umum (PU) mendakwa perempuan bernama Tuti Megawati Kamelia Siagian melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan tindak pidana penipuan termuat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau penghapusan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Sedangkan tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya 6 (enam) puluh rupiah.”

Berbicara masalah hutang piutang pada prinsipnya merupakan perkara dalam ranah hukum keperdataan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1754 KUH Perdata tentang pengertian pinjam meminjam, yaitu:

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”

Terlebih jika melihat pada kasus tersebut yang mana terdakwa juga telah mengangsur sebagian hutangnya kepada kreditur yang tidak lain adalah korban. Salah satu yang menarik dalam putusan ini adalah Penuntut Umum mendakwa pihak debitur dengan tindak pidana penipuan. Dalam faktanya perkara pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh debitur dapat diproses secara pidana

apabila memang ditemukan unsur penipuan dan niat jahat di dalamnya. Bila unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 378 KUHP terpenuhi, maka perkara tersebut dapat diadili dengan dasar delik pidana.

Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah perkara pidana haruslah memiliki perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*). Bila *actus reus* merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, maka yang dimaksud dengan *mens rea* adalah segala hal yang mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang didakwakan Penuntut Umum dalam perjanjian hutang piutang sudah tepat serta apakah iktikad baik (mengangsur hutang) terdakwa berdasarkan fakta persidangan dapat menghapus pembedaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang berjudul "**Tindak Pidana Penipuan dalam Perkara Hutang Piutang (Putusan Nomor 1417/Pid.B/2018/PN.Bks).**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah surat dakwaan Penuntut Umum pada Putusan Nomor 1417/Pid.B/2018/PN.Bks yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dalam perkara hutang piutang sudah tepat?
2. Apakah iktikad baik terdakwa (mengangsur hutang) berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 1417/Pid.B/2018/PN.Bks dapat menghapus pembedaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

1. Memperoleh data dan informasi yang valid sebagai bahan utama untuk menyusun penulisan hukum sebagai syarat yang wajib terpenuhi dalam

meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

2. Menambah, memperluas, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis terhadap aspek hukum dalam teori dan praktek pada lapangan hukum di masyarakat.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui ketepatan surat dakwaan Penuntut Umum pada Putusan Nomor 1417/Pid.B/2018/PN.Bks yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dalam perkara hutang piutang.
2. Untuk mengetahui pengaruh iktikad baik (mengangsur hutang) terdakwa berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 1417/Pid.B/2018/PN.Bksterhadap penghapus pidana.

1.4 Metode Penelitian

Dalam menjamin kebenaran ilmiah, maka metodologi sangat diperlukan sebagai pedoman dalam rangka melakukan suatu penelitian. Ketepatan dalam memilih metodologi sangat mempengaruhi hasil akhir penelitian yang akan dikaji termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi sendiri merupakan cara kerja untuk mencari dan menemukan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah, yang mana dengan kegiatan tersebut dapat ditemukan hasil yang konkrit sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, serta merumuskan bahan hukum yang ditemukan sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan yang mendasar guna menjawab berbagai permasalahan yang terjadi terhadap fakta-fakta keseharian.

Metodologi hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuan untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara

fakta-fakta yang diamat secara seksama. adapun meode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:⁷

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Dalam penelitian ini, penulis menganalisa kasus Putusan Nomor 1417/Pid.B/2018/PN.Bks.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian terdapat berbagai macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut suatu permasalahan dapat ditemukan jawabannya terhadap isu hukum yang diperoleh dari berbagai aspek. Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif terdiri dari 5 (lima) pendekatan. Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yang meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah mengembangkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹ Pendekatan konseptual memberikan formulasi terhadap pemecahan masalah yang akan dianalisa ditinjau dari hal-hal yang melatarbelakanginya,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm.18

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 93.

⁹*Ibid.*

ataupun dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikaitkan dengan konsep dasar yang digunakan.

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dalam menganalisa (memecahkan) suatu permasalahan sekaligus memberikan perspektif terhadap apa yang seharusnya dan bagaimana pelaksanaannya. Adapun bahan hukum terdiri dari:

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mengikat dan mempunyai otoritas), yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-cataan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim. Khusus peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP.
- b. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 atau disebut KUHAP
- c. *Burgelijk wetboek voor indonesie* (BW) atau KUH Perdata.
- d. Putusan Nomor 1417/Pid.B/2018/PN.Bks.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, dimana bahan hukum ini digunakan sebagai penunjang lanjutan dalam menganalisa suatu permasalahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan lanjutan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari pendapat hukum (doktrin), hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun dari website terkait dengan penelitian. Dengan adanya bahan hukum sekunder penulis sangat terbantu dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini guna mendapatkan hasil yang maksimal sebagai karya ilmiah.

1.4.3.3. Analisis Bahan Hukum

Guna menarik kesimpulan dari suatu penelitian yang telah tersusun secara sistematis digunakanlah metode analisis bahan hukum deduktif. Logika deduktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa suatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok atau jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur didalam peristiwa kelompok atau jenis tersebut. Penggunaan logika *deduktif* memerlukan alat-alat yang disebut *silogisme*. *Silogisme* yaitu sebuah argumentasi yang terdiri dari 3 (tiga) buah proporsi yang berupa pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu gejala. Proporsi tersebut adalah premis mayor, premis minor dan konklusi. Premis mayor merupakan ketentuan yang bersifat umum, premis minor adalah fakta-fakta yang bersifat khusus, dan konklusi adalah upaya untuk menarik kesimpulan antara premis minor dan premis mayor.¹⁰ Adapun langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam memerlukan suatu penelitian hukum ,antara lain:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan atau menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan perspektif berdasarkan argumentasi yang telah dibagi di dalam kesimpulan.¹¹

Langkah-langkah yang telah diuraikan sebelumnya sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat perspektif dan terapan. Ilmu hukum sebagai perspektif mempelajari tujuan hukum, validasi aturan hukum, nilai-nilai keadilan dan norma-norma hukum. Kemudian sebagai ilmu terapan artinya menetapkan

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 184.

¹¹ *Op. Cit.*, hlm. 171.

prosedur berdasarkan standar yang disepakati, ketentuan-ketentuan, serta batasan-batasan dalam pelaksanaan aturan hukum.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu ataupun memberikan kontribusi dalam mengkaji ilmu pengetahuan umum, terutama dalam hukum pidana, dan dapat dijadikan pedoman untuk bertindak dalam tatanan sosial serta menjadi referensi apabila terjadi masalah hukum pidana di kemudian hari.
2. Bagi penulis, menambah wawasan baik akademik maupun penerapan di masyarakat setelah menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penipuan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Secara teoritis, pengertian penipuan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pengertian dari segi hukum.

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesuaikan, mengakali, atau mencari untung.¹²

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Jadi, penipuan adalah segala tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan moral, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar (berbohong, memalsukan, mempengaruhi) terhadap orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.

b. Dari Segi Hukum

Pengertian tindak pidana penipuan tidak ditemukan secara tertulis di dalam ketentuan Undang – Undang, namun KUHP merumuskan unsur – unsur dari tindak pidana ini. Rumusan mengenai penipuan termaktub dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

¹²<http://kbbi.web.id/tipu> diakses pada tanggal 11 September 2019, pukul 20.50 WIB.

Perbuatan penipuan dimana seseorang telah berbohong dengan menggunakan tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian yang diderita salah satu pihak secara melawan hukum berarti seseorang tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Menurut Cleiren dalam bukunya bahwa:¹³

“Tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.”

Menurut Brigjen. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa:¹⁴

“Tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.”

2.1.2 Macam – Macam Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV Pasal 378 – 395 KUHP. Pasal-Pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu :

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *Flessentrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.

¹³Andi Hamzah., *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm. 112.

¹⁴Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1979, hlm. 16.

- d. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.
- g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau oneerlijke mededinging.
- h. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
- i. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) kognosement.
- j. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk geprivilegeerd.
- k. Pasal 385 KUHP mengatur tentang stellionet yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
- l. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
- m. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan.
- n. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang.
- o. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
- p. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
- q. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
- r. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu.

- s. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan.
- t. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
- u. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
- v. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (beroep). Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 35 no 1 – 4

Berkaitan dengan kasus yang dianalisis penulis dalam penelitian ini termasuk dalam jenis tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

2.1.3 Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) dalam bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat unsur pokok yaitu, unsur “objektif” dan “subjektif”.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:¹⁵

1) Memakai nama palsu.

Yang dimaksud dengan nama palsu, yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya yang melainkan nama orang lain.

2) Martabat/keadaan palsu;

Martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain.

3) Rangkaian kata bohong.

Yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melaiiankan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terperdaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memeperkuat kata yang lain.

4) Tipu muslihat.

Yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperalat orang, sehingga orang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat -surat palsu.

5) Menggerakkan orang lain.

Yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan “membujuk” orang lain, yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan

¹⁵ Yahman, *Op. Cit*, hlm.113.

kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terperdaya karenanya.

6) Menyerahkan suatu barang.

“Barang” yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang berwujud antara lain pakaian, uang, dan mobil, sedangkan barang yang tidak berwujud antara lain aliran listrik, dan gas. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian, melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdiknyanya.

7) Membuat hutang atau menghapus piutang.

Yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materil orang lain, yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat mempengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

b. Unsur Subyektif

Unsur subyektif meliputi “sengaja atau kesengajaan”, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*) dari rumusan kesalahan (*schuld*) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*) tidak dalam bentuk kesengajaan (*culpa*).

Berkenaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dengan cara melakukan perbuatan sebagaimana yang terdapat pada unsur objektif, sehingga seseorang tidak dapat dipidana karena penipuan apabila perbuatannya tidak memenuhi keseluruhan unsur Pasal 378 KUHP, baik unsur objektif maupun unsur subyektif.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.¹⁶

Surat dakwaan dapat dikatakan sebagai “**Mahkota**” dalam hukum acara pidana, yang mana surat dakwaan digunakan sebagai pedoman untuk penegak hukum dalam beracara di persidangan dan menentukan strategi dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materiil. Selain yang diuraikan diatas surat dakwaan juga sangat penting untuk penasehat hukum (advokad) yang mana surat dakwaan berfungsi sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan (pledoi) dengan harapan terdakwa mendapat keringan sanksi pidana, bahkan terlepas ataupun terbebas atas putusan majelis hakim.

2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut:

Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal agama dan pekerjaan tersangka
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan.

Adapun penjabaran dari hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-

¹⁶*Op. Cit.*, hlm 167.

Undang menghendaki agar Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

- 2) Uraian secara jelas, beraropti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.
- 3) Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Dalam uraian diatas dapat dilihat ada dua syarat dalam surat dakwaan yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang mana syarat yang pertama disebut sebagai syarat Formil, dan syarat yang kedua disebut dengan syarat Materiil.

Didalam KUHAP Pasal 143 disebut syarat-syarat seperti tersebut diatas. Syarat yang mutlak ialah dicantumkan waktu dan tempatterjadinya delik dan delik yang didakwakan.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.

Dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, subsidair, gabungan, serta kombinasi¹⁷

a. Secara tunggal

Apabila seseorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa) ex Pasal 362 KUHP.

b. Secara kumulatif

Apabila terdakwa (terdakwa-terdakwa) didakwa dua macam perbuatan (*delik*) sekaligus, yaitu pencurian (biasa) dan membawa senjata api tanpa izin yang berwajib. Dengan demikian, dakwaan akan disusun sebagai dakwaan I,II,III, dan seterusnya.

¹⁷*Ibid.* Hlm. 185.

c. Secara alternatif

Dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal menurut Van Bammelen, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu ataukah yang lain akan dibuktikan nanti di persidangan suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan.
2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka menurut Van Bammelen, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.

d. Secara subsidair

Apabila dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan *primair* dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan *subsidair*. Dakwaan subsidair disusun atas suatu perbuatan yang sama, namun memiliki ancaman pidana yang berbeda.

e. Secara Kombinasi

Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan, agar Terdakwa tidak bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh Penuntut Umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh Penuntut Umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan, serta harus diketahui konsekuensi didalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat.

Berdasarkan uraian bentuk surat dakwaan di atas, surat dakwaan pada kasus yang dianalisa oleh penulis menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif,

¹⁸ E. Sosrodanukusumo Bonn, *Tuntutan Pidana*, Siliwangi, Jakarta, 2003, hlm 76.

yang mana perbuatan terdakwa selain mendekati unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, juga mendekati unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena hal tersebut, Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif karena ragu terhadap perbuatan terdakwa.

2.2.4 Pasal yang Didakwakan

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis melihat berdasarkan studi kasus bahwa surat dakwaan yang didakwakan kepada tersangka berbentuk alternatif. Dimana dakwaan alternatif digunakan apabila terdakwa melakukan suatu perbuatan yang hampir memiliki kesamaan unsur Pasal, namun dalam hal ini Penuntut Umum ragu dalam menerapkan Pasal. Adapun dakwaan alternatif yang diuraikan berkenaan dengan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan oleh ketentuan Undang-Undang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu membohongi, tipu muslihat agar orang lain terpengaruh sehingga dapat memberikan atau menghapuskan suatu hal demi keuntungan pihak atau kelompok lain secara sepihak.

Penipuan pada dasarnya diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Dilihat dari bunyi Pasal tersebut ada unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penipuan apabila orang tersebut telah terbukti memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 378 KUHP (penipuan), yang mana apabila salah satu unsur Pasal tidak

terbukti maka dapat menjadikan seseorang tersebut bebas dari segala sanksi pidana.

b. Tindak Pidana Penggelapan

Pengertian yuridis mengenai tindak pidana penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda dan seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam dengan penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00”

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut diatas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur obyektif meliputi: perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*) dan penggelapan melawan hukum (*wedderechttelijk*).¹⁹

2.3 Perjanjian Hutang Piutang

2.3.1. Pengertian Perjanjian Hutang Piutang

Berdasarkan Pasal 1313 bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatupersetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.²⁰ Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa:

“Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”²¹

¹⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 71.

²⁰Abduldir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm 290.

²¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 1.

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, yang telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas berbunyi,

“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.²²

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian hutang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa hutang dan piutang itu. Hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (*klaim*) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.²³

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian memiliki empat syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

²²Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm 9.

²³Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari <http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspect-hukum-dalam-hutang-piutang.html>, Pada tanggal 18 September 2019, Pukul 09.25 WIB.

2.3.2. Pihak – Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang

Istilah yang sering digunakan dalam perjanjian tersebut, untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berhutang atau debitur.

Istilah yang demikian ini akan digunakan dalam uraian berikut ini:

a. Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman hutang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman hutang (pihak yang berhutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

2.3.3 Tanggung Jawab apabila Terjadi Kesalahan atas Dasar Wanprestasi atau *Onrechtmatige Daad*

a. Atas Dasar Wanprestasi (Ingkar Janji)

Ketika membicarakan tentang wanprestasi, maka sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari konsep hukum perjanjian, karena wanprestasi masuk dalam satu bahasan ketika membicarakan tentang hukum perjanjian, sehingga pihak yang tidak melaksanakan lebih tepatnya disebut melakukan wanprestasi, sebagai bentuk pengingkaran terhadap isi perjanjian.²⁴

²⁴ Sugirhot Marbun, dkk, “Perbedaan antara Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Perjanjian”, Vol. 3.No. 2, USU Law Journal, Agustus 2015, hlm. 129.

Dalam pasal 1239 KUH Perdata diterangkan bahwa tiap – tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Akan tetapi, dalam pasal 1241 KUH Perdata ditentukan, apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berhutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berhutang.²⁵

Menurut Pasal 1883 KUHPerdata, wanprestasi seorang debitur dapat berupa:²⁶

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah);
3. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:²⁷

- a) Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
- b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c) Peralihan resiko;
- d) Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi

b. Atas Dasar *Onrechtmatige Daad* / Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

Pada dasarnya *Onrechtmatige Daad* masuk ke dalam ranah hukum perdata, namun dalam perkembangannya masyarakat mengelompokkan istilah “*Onrechtmatige Daad*” dengan “gugatan PMH”. PMH dalam ranah hukum

²⁵ Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 28.

²⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 45.

²⁷*Loc. Cit.*

perdata juga dikenal dalam ranah hukum lain seperti hukum pidana. Konsep dasar PMH antara kedua ranah hukum tersebut memiliki persamaan yaitu berkaitan dengan pelanggaran hukum.

Dalam perkembangannya PMH di ranah hukum perdata ditafsirkan secara luas, tidak hanya melanggar hukum dalam arti undang-undang, melainkan juga melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hal-hal kesusilaan, dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Pada ranah hukum perdata, pengertian PMH tidak dijelaskan secara tertulis dalam KUHPerdata, pengertiannya hanya dapat kita temukan dalam pendapat ahli dan yurisprudensi. Pengaturan PMH memang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.”

Tetapi Pasal tersebut hanya mengandung unsur-unsur dari perbuatannya yang berfungsi sebagai peluang untuk menuntut ganti kerugian bagi mereka yang dirugikan.

Yang membedakan antara PMH dalam ranah hukum perdata dan ranah hukum pidana adalah istilah dan sifatnya. Istilah PMH dalam ranah hukum perdata disebut *Onrechtmatige Daad*, sedangkan dalam ranah hukum pidana disebut *Wederrechtelijk*. Dilihat dari segi sifatnya, PMH dalam ranah hukum perdata berkaitan dengan hubungan hukum antar individu, sedangkan dalam ranah hukum pidana berkaitan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PMH dalam ranah hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu:²⁸

a. PMH formil

Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 23.

undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya, perbuatan itu dapat hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.

b. PMH materiil

Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi harus juga melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis.

Berdasarkan uraian macam – macam PMH di atas, perbuatan terdakwa termasuk dalam jenis PMH formil, yang mana hakim memutus terdakwa bersalah karena perbuatan terdakwa diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang yaitu tindak pidana penipuan yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

2.3.4 Iktikad Baik

Prinsip iktikad baik memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembuatan kontrak. Dalam menyusun kontrak harus jelas syarat – syarat yang baku dalam terlaksananya kontrak, iktikad baik merupakan bagian kewajiban hukum dalam pelaksanaan kontrak yang harus dipatuhi. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan suatu keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban atas kontrak dengan dasar iktikad baik. Dalam perkembangannya, ketentuan ini ditafsirkan secara luas yang kemudian menghasilkan ketentuan bahwa iktikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, akan tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum diitutupnya perjanjian (*pre-contractual fase*).²⁹

Terdapat dua makna iktikad baik. Pertama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak yang mengacu kepada iktikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk kepada norma-norma

²⁹ Yahman, *Op. Cit*, hlm 76.

tidak tertulis yang sudah menjadi pedoman hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut.³⁰

Kedua, Iktikad baik subjektif (*subjectieve goede trou*) dikaitkan dengan hukum benda (*bezit*). Disini ditemui istilah pemegang yang beriktikad baik atau pembeli barang yang beriktikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beriktikad buruk. Dalam hukum benda, iktikad baik diartikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beriktikad baik adalah orang yang jujur tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu. Artinya cacat mengenai asal usulnya, dalam hal ini iktikad baik merupakan suatu elemen subjektif. Iktikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap bathin atau kejiwaan, yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui tindakannya bertentangan atau tidak dengan iktikad baik.³¹

³⁰ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 191.

³¹ *Ibid*, hlm. 190.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi Tindak Pidana Penipuan dalam Perkara Hutang Pihutang (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1417/Pid.B/2018/PN.Bks) maka dari keseluruhan yang telah diuraikan di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP sudah tepat dengan perbuatan terdakwa. Perjanjian hutang-pihutang merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata. Berdasarkan kasus *a quo* permasalahan hutang-pihutang dapat menjadi aspek tindak pidana penipuan apabila cara-cara yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjanjian dilakukan dengan rangkaian kebohong/tipu muslihat yang mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah. Dimana perbuatan tersebut juga memenuhi unsur Pasal 378 KUHP yang membawa pada pertanggungjawaban pidana.
2. Iktikad baik (mengangsur hutang) berdasarkan fakta persidangandapat menghapus pembedaan. Dalam hal ini apabila dalam perjanjian hutang pihutang perbuatan terdakwa dilandasi dengan kejujuran/ niat baik (*te goeder trouw*) dan hutang tersebut dianggap lunas oleh pihak kreditur, namun sebaliknya apabila dalam perjanjian hutang pihutang tersebut perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menipu (berbohong) dan menimbulkan kerugian pihak lain maka mengangsur tersebut tidak dapat dianggap sebagai iktikad baik melainkan akan menjadi iktikad buruk (*te kwader trouw*), karena niat jahat (*mens rea*) terdakwa mengakibatkan terpenuhinya unsur tindak pidana.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran terhadap rumusan masalah yang telah dibahas, yaitu:

1. Dalam hal para pihak yang melakukan perjanjian hutang-piutang seyogyanya benar-benar memahami terhadap akibat hukum yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari, dalam hal ini apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian, maka harus mengutamakan penyelesaian dalam aspek perdata terlebih dahulu, dengan kata lain penyelesaian dalam aspek pidana menjadi alternatif terakhir (*ultimum remidium*). Karena penyelesaian dalam aspek perdata, dimungkinkan terjadinya perdamaian antara para pihak, sehingga penjatuhan sanksi secara pidana dapat dihindarkan.
2. Dalam melaksanakan hubungan hukum yang bersifat kontraktual khususnya pihak kreditur seyogyanya berhati-hati dalam pelaksanaannya. Seperti halnya iktikad baik dalam pemenuhan kewajiban, seseorang harus benar-benar memahami fungsi dari pada iktikad baik. Unsur utama kejahatan terletak pada batin si pelaku, sehingga terkadang iktikad baik tidak dilaksanakan sebagai perbuatan positif, melainkan dijadikan dasar untuk melakukan kejahatan (negatif) demi keuntungan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur:

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoke, 2008 *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
-, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewata dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- E. Sosrodanukusumo. Bonn, 2003, *Tuntutan Pidana*, Jakarta: Siliwangi.
- Masruchin Ruba'i, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative.
- Muhammad bin Abdullah bin Mu'adzir, 2011, *Anjuran Berkata Jujur dan Larangan Berbohong*, TERJ; IslamHouse.com.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju,
- Moch Anwar, 1979, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung: Percetakan Offset Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy, 2004 *ktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Universitas Indonesia
-, 2017, *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, Yogyakarta ,FH UII Press.
- Soeroso, 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Taryana Soenandar, 2006, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT*, Jakarta: Sinar Grafika Offset,

Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Undang - Undang

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (disingkat BW) atau disebut KUH Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana atau disebut KUHP

C. Skripsi / Karya Ilmiah

Sugirhot Marbun, dkk, "*Perbedaan antara Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Perjanjian*", Vol. 3.No. 2, USU Law Journal, Agustus 2015

D. Internet

Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari <http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspek-hukum-dalam-hutang-piutang.html>, Padatanggal 18 September 2019, Pukul.20.14 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari <http://kbbi.web.id/tipu> diakses pada tanggal 11 September 2019, Pukul.20.25 WIB.

Khoirul, *Hukum Kontrak*, Slide 1, PPT, <http://sunanampel.ac.id>.